

## **PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN**

Ni Kadek Dwi Angesti<sup>1</sup>, Made Arie Wahyuni<sup>1</sup>, I Nyoman Putra Yasa<sup>2</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

e-mail: [angesti91@gmail.com](mailto:angesti91@gmail.com), [ariewahyuni@undiksha.ac.id](mailto:ariewahyuni@undiksha.ac.id),  
[putrayasainym@undiksha.ac.id](mailto:putrayasainym@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner. Persepsi UMKM dianalisis berdasarkan asas-asas pemungutan pajak yaitu *Convenience*, *Efficiency*, *Certainty*, dan *Equality*. Pengetahuan perpajakan UMKM dianalisis berdasarkan pemahaman atas ketentuan perpajakan, cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak UMKM merasa penerapan PP No 23 Tahun 2018 ini memberikan kemudahan sehingga kepatuhan perpajakannya semakin meningkat.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Persepsi, PP No 23 Tahun 2018, UMKM.

### **Abstract**

*This study aimed at determining the effect of UMKM taxpayers' perception on the implementation of Government Regulation No. 23 year 2018 and knowledge of taxation on tax compliance. This research was a descriptive study with a quantitative approach. The research data were obtained from questionnaires. The perception of UMKM was analyzed based on tax collection principles, namely Convenience, Efficiency, Certainty, and Equality. The knowledge of MSME taxation was analyzed based on an understanding of tax provisions, how to calculate, pay, and tax report.*

*The results of this study indicated that the perception of UMKM Taxpayers for the enactment of Government Regulation No. 23 year 2018 and knowledge of taxation had a positive and significant effect on tax compliance. UMKM Taxpayers felt that the application of PP No. 23 year 2018 provided some convenience so that tax compliance increased.*

**Keywords:** Knowledge of Taxation, Perception, Government Regulation No. 23 year 2018, UMKM 'Micro, small, and medium enterprises'.

## PENDAHULUAN

Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang diterima merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun (Yasa, 2015:56). Salah satu Wajib Pajak yang menerima penghasilan yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadi guncangan krisis ekonomi.

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final diturunkan menjadi 0,5%. Peluncuran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% diharapkan mampu mendorong usaha kecil berkembang hingga menjadi usaha besar yang pada akhirnya akan turut menyokong perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) berkembang pesat di Kabupaten Buleleng. Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2017 adalah 32.756. Sedangkan jumlah UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja per 31 Desember 2017 sebanyak 6.739, yang merupakan 20,57% jumlah UMKM yang ada. Selain itu jumlah pembayaran pajak UMKM pada bulan Juli-Agustus 2018 sebesar Rp 2.447.442.360, dimana jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah pembayaran pajak UMKM pada bulan Juli-Agustus 2017 sebesar Rp 6.033.871.056. Berdasarkan data tersebut kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah. Kepatuhan Wajib Pajak mengarah pada bagaimana Wajib Pajak tersebut patuh, taat, tunduk pada peraturan perpajakan. Menurut Gunadi (2013:94), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah "Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2015) dengan memanfaatkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan kepatuhan perpajakan, diketahui bahwa persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. TPB adalah semua tindakan atau perilaku diawali dari niat. Niat berperilaku dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial dan kendali atas perilaku yang dipersepsikan. Sikap terhadap perilaku dalam teori ini menyatakan jika akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan positif bagi dirinya, maka semakin besar kemungkinan tindakan itu dilakukan. Norma sosial/subyektif adalah individu akan melakukan suatu tindakan tertentu, jika pandangan pihak lain atas tindakan yang dilakukannya baik, maka semakin besar

kemungkinan individu tersebut akan melakukan tindakan tersebut. Kendali atas perilaku adalah merujuk pada mudah tidaknya suatu tindakan tertentu untuk dilakukan (Supadmi, 2016). Motivasi dari dalam diri Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilaku atau tindakannya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Persepsi Wajib Pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai cara pandang Wajib Pajak atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Indonesia baik terkait isi peraturan maupun pelaksanaannya. Pengukuran persepsi Wajib Pajak juga menggunakan asas pemungutan pajak yang terdiri dari asas *Convenience, Efficiency, Certainty, dan Equality* (Dewi, 2015). Sedangkan pengertian pengetahuan perpajakan menurut Carolina (2009:7; Caroko, 2015) adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan UMKM diukur berdasarkan pengetahuan mengenai pajak, tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian Supadmi (2016) tentang Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan, dinyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak bernilai positif sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan teori perilaku terencana dimana jika persepsi bernilai positif itu berarti terdapat niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga hal tersebut berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah

H<sub>1</sub> : Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2015) dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sesuai dengan TPB, dimana semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan adalah

H<sub>2</sub> : Pengetahuan Perpajakan Pelaku UMKM Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Jenis desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang mendeskripsikan mengenai persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja sebanyak 6.739. Jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan tabel dalam buku Sugiyono pada taraf kesalahan ( $\alpha$ ) 5% adalah sebesar 329 UMKM.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan indikator atau kriteria pada setiap variabel yang digunakan. Indikator atau kriteria pada setiap variabel mengacu pada penelitian Burhan (2015), Dewi (2015), Khasanah (2014), dan Fuadiyah (2017). Setiap butir pernyataan dinilai berdasarkan skala Likert. Jawaban setiap instrumen dalam penelitian ini mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, dengan rentang skor dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 4 (sangat setuju). Pemilihan rentang skor tersebut

dilakukan untuk menghindari bias jawaban apabila menggunakan skala 5 poin, karena responden akan cenderung memilih jawaban netral apabila menemukan pertanyaan atau pernyataan yang meragukan bagi responden.

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, di mana penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, dan perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Selain itu peneliti juga menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Teknik yang digunakan dalam melakukan analisis

data adalah analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji hipotesis (uji t). Untuk memudahkan proses analisis data, penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 25.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi mengenai penyebaran data dari variabel dependen yaitu Kepatuhan Perpajakan dan variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak UMKM dan Pengetahuan Perpajakan. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Perpajakan (Y)	189	15	23	18,91	1,672
Persepsi Wajib Pajak UMKM ( $X_1$ )	189	34	44	39,42	2,361
Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ )	189	19	30	24,50	2,308
Valid N ( <i>listwise</i> )	189				

Sumber: Data diolah (2018)

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden adalah setuju dan sangat setuju.

### Hasil Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson's Correlation* yang terdapat pada program *SPSS 25.0 for Windows* untuk menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan. Apabila nilai *Pearson's Correlation* yang didapatkan memiliki nilai  $r > 0,30$  maka data tersebut dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji, rata-rata nilai  $r$  untuk 27 item pertanyaan yang berkaitan

dengan Kepatuhan Perpajakan (Y), Persepsi Wajib Pajak UMKM ( $X_1$ ), dan Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) berada di atas 0,30 sehingga data dapat dikatakan valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan suatu instrumen penelitian digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji reliabilitas.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Perpajakan	0,727	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak UMKM	0,900	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,858	Reliabel

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel Kepatuhan Perpajakan memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,727 yang artinya reliabel karena nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,900 yang artinya reliabel karena nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,858 yang artinya reliabel karena nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Jadi ketiga variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

### Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) (Ghozali, 2018:166-167). Kriteria yang digunakan yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi secara normal dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi secara tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
N		189
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	1,0158
	Std. Deviation	0,43848
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,037
	Negative	-0,084
Test Statistic		0,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,183 <sup>c</sup>

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel 3 menunjukkan besarnya nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,084 dan signifikansi pada 0,183, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas.


Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2,284	1,007			2,269	0,024
PersepsiWajibPajak UMKM	-0,039	0,032	-0,112		-1,222	0,223
PengetahuanPerpajakan	0,016	0,033	0,046		0,501	0,617

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM sebesar 0,223 lebih besar dari 0,05, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk mendukung bahwa tidak

terjadi heteroskedastisitas akan disajikan grafik *Scatterplot*.



Gambar 1. Grafik *Scatterplot*  
Sumber: Data diolah (2018)

Gambar 1 menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas pada titik-titik tersebut.

### Hasil Uji Multikolonieritas

Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 (Ghozali, 2018:108). Berikut adalah hasil uji multikolonieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

No	Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	PersepsiWajibPajak UMKM	0,631	1,585
2	PengetahuanPerpajakan	0,631	1,585

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* semua variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi sama dengan satu berarti variabel independen berpengaruh secara sempurna pada variabel dependen. Jika koefisien determinasi = 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji R<sup>2</sup>.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,537 <sup>a</sup>	0,288	0,281	1,418

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,288 yang artinya variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 28,8%. Sisanya yaitu

71,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

### Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Apabila tingkat signifikansi  $t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga hipotesis

diterima. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi  $t > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima, hipotesis ditolak (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Model	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>		Beta	t	Sig.	
	Unstandardized					Standardized
	Coefficients	Std. Error				Coefficients
1 (Constant)	6,404	1,731		3,700	0,000	
PersepsiWajibPajak UMKM	0,140	0,055	0,198	2,543	0,012	
PengetahuanPerpajakan	0,285	0,056	0,393	5,050	0,000	

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012. Hal ini berarti tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

### Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 7 maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 6,404 + 0,140X_1 + 0,285X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan perpajakan

$X_1$  = Persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018

$X_2$  = Pengetahuan perpajakan

$\varepsilon$  = Error disturbance (variabel pengganggu)

Konstanta sebesar 6,404 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya Persepsi Wajib Pajak UMKM ( $X_1$ ) dan Pengetahuan Perpajakan

( $X_2$ ) maka besarnya Kepatuhan Perpajakan sebesar 6,404.

Koefisien regresi variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM ( $X_1$ ) sebesar 0,140 berarti bahwa jika terjadi peningkatan pada variabel Persepsi Wajib Pajak UMKM ( $X_1$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Perpajakan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,140.

Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,285 berarti bahwa jika terjadi peningkatan pada variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Perpajakan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,285.

### Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil pengujian hipotesis ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa semua perilaku atau tindakan diawali oleh niat. Niat berperilaku dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial dan kendali atas perilaku yang dipersepsikan. Sikap terhadap perilaku

dalam teori ini menyatakan jika akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan positif bagi dirinya, maka semakin besar kemungkinan tindakan itu dilakukan. Dalam hal ini Wajib Pajak UMKM merasa penerapan PP No 23 Tahun 2018 ini memberikan kemudahan sehingga kepatuhan perpajakannya semakin meningkat.

Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2015) dan Aswati (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa motivasi dari dalam diri Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilaku atau tindakannya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, sehingga Hipotesis 1 dapat diterima. Selain itu Pengetahuan Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, sehingga Hipotesis 2 dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki, tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

### Saran

Wajib Pajak UMKM diharapkan untuk lebih mengetahui pentingnya pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk usaha yang dijalankan dengan mengikuti sosialisasi perpajakan. Selain itu untuk

peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik dengan variabel yang berbeda, dan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan untuk pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, Wa Ode, dkk. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 3/1/Februari 2018.
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Caroko, Bayu. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak". *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1 No. 1.
- Dewi, Komang Trisna Sari. 2015. "Persepsi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Akuntansi Program S1 Undiksha*, Vol. 3 No. 1
- Fuadiyah, Fildatul. 2017. *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Dapat Digunakan untuk Memprediksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Kab. Sampang)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Kesembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018. *Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Supadmi, N.L dan D.G. Dharma Suputra. 2016. "Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Denpasar)". *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 22, No 2.

Yasa, I Nyoman Putra. 2015. *Buku Ajar Perpajakan: Pengantar dan Konsep*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

